



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhardjo bin Atmo Diharjo;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Ngresep Barat I, RT.06, RW.06, Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang;
Atau
• Dusun Niten, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 7 Juni 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 162/ Pen.Pid/2015/PN Btl tanggal 7 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2015/PN Btl tanggal 7 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARDJO bin ATMODIHARJO secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDJO bin ATMODIHARJO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia Ekspres Music. **dikembalikan terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo;**
 - 1 (satu) buah Buku rekapan nomor togel **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat dikost terdakwa dusun Niten, Tirtonilmolo, Kasihan, Bantul atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO telah menyelenggarakan judi togel Hongkong Pools setiap harinya bertempat dikost terdakwa dusun Niten, Tirtonilmolo, Kasihan, Bantul pemasangan mulai dapat memasang angka nomor togel pada pukul 24.00 Wib dan pengumuman nomor togel keluar pada pukul 23.00 Wib.
- 2 Bahwa tata cara judi togel Hongkong Pools yang diselenggarakan oleh terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO pada awalnya dimulai dari pukul 24.00 Wib terdakwa sudah mulai dapat menerima SMS pemasangan nomor togel dari pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan langsung kepada terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO, kemudian hasil penjualan terdakwa setorkan kepada JATMIKO (belum tertangkap) . Kemudian hasil penjualan JATMIKO (DPO) sampai akhirnya menunggu hasil pengumuman nomor togel keluar pada pukul 23.00 Wib.
- 3 Bahwa ketentuan bagi para pemasang judi togel Hongkong Pools tersebut apabila berhasil menebak angka pasangan dengan tepat maka keuntungan yang bisa diperoleh adalah sebagai berikut: apabila pemasang menebak 2 (dua) angka mendapat keuntungan 60

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) kali lipat dari uang pasangan yaitu apabila pasang uang sebesar Rp.1.000,- maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.60.000,- selanjutnya apabila pemasang menebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 400 kali lipat uang pasangan yaitu apabila pasang uang sebesar Rp.1.000,- akan mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- dan apabila pemasang menebak tepat 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2.500 kali lipat dari uang pasangan yaitu apabila pasang uang sebesar Rp.1.000,- maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.500.000,-

- 4 Bahwa untuk mengetahui nomor togel Hongkong pools yang keluar terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO diberitahu oleh JATMIKO untuk para pemasang sebagian ada yang mengetahui melalui SMS dan beberapa pemasang terkadang menanyakan langsung kepada terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO, dari jumlah keseluruhan omset pemasang setiap harinya rata-rata berkisar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO memperoleh keuntungan sebesar 20 % nya yaitu kurang lebih berkisar Rp.30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- 5 Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Bantul pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO telah menerima pasangan judi togel Hongkong pools dari para pemasang pada saat itu selain terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO turut diamankan saksi SUBANI yang berada di lokasi kejadian perkara (TKP) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia Express Music Warna merah hitam no perdana M3 085740799672, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang keluar dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut.
- 6 Bahwa sifat permainan judi togel Hongkong pools tersebut kemungkinan akan menangnya tergantung pada untung-untungan saja dan kegiatan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat dikost terdakwa dusun Niten, Tirtonilmolo, Kasihan, Bantul atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 7 Bahwa terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO telah menyelenggarakan judi togel Hongkong Pools setiap harinya bertempat dikost terdakwa dusun Niten, Tirtonilmolo, Kasihan, Bantul pemasangan mulai dapat memasang angka nomor togel pada pukul 24.00 Wib dan pengumuman nomor togel keluar pada pukul 23.00 Wib.
- 8 Bahwa tata cara judi togel Hongkong Pools yang diselenggarakan oleh terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO pada awalnya dimulai dari pukul 24.00 Wib terdakwa sudah mulai dapat menerima SMS pemasangan nomor togel dari pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan langsung kepada terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO, kemudian hasil penjualan terdakwa setorkan kepada JATMIKO (belum tertangkap). Kemudian hasil penjualan JATMIKO (DPO) sampai akhirnya menunggu hasil pengumuman nomor togel keluar pada pukul 23.00 Wib.
- 9 Bahwa ketentuan bagi para pemasang judi togel Hongkong Pools tersebut apabila berhasil menebak angka pasangan dengan tepat maka keuntungan yang bias diperoleh adalah sebagai berikut : apabila pemasang menebak 2 (dua) angka mendapat keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan yaitu apabila pasang uang sebesar Rp.1.000,- maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.60.000,- selanjutnya apabila pemasang menebak 3 (tiga) angka

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan 400 kali lipat uang pasangan yaitu apabila pasang uang sebesar Rp.1.000,- akan mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- dan apabila pemasang menebak tepat 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2.500 kali lipat dari uang pasangan yaitu apabila pasang uang sebesar Rp.1.000,- maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.500.000,-

10 Bahwa untuk mengetahui nomor togel Hongkong pools yang keluar terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO diberitahu oleh JATMIKO untuk para pemasang sebagian ada yang mengetahui melalui SMS dan beberapa pemasang terkadang menanyakan langsung kepada terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO, dari jumlah keseluruhan omset pemasang setiap harinya rata-rata berkisar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO memperoleh keuntungan sebesar 20 % nya yaitu kurang lebih berkisar Rp.30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

11 Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Bantul pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO telah menerima pasangan judi togel Hongkong pools dari para pemasang pada saat itu selain terdakwa SUHARDJO bin ATMO DIHARJO turut diamankan saksi SUBANI yang berada di lokasi kejadian perkara (TKP) beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia Express Music Warna merah hitam no perdana M3 085740799672, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang keluar dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut.

12 Bahwa sifat permainan judi togel Hongkong pools tersebut kemungkinan akan menangnya tergantung pada untung-untungan saja dan kegiatan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhair Joko Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Felix Hendri S mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kosnya Terdakwa Suhardjo di Dusun Niten, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sering digunakan untuk merekap maupun menjual nomor togel jenis hongkong;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Felix Hendri S melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WIB saksi dan saksi Felix Hendri S beserta tim opsnal Polres Bantul telah menangkap Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo di tempat kosnya di Dusun Niten, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang sedang merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia warna merah hitam;
 - Bahwa saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1(satu) handphone merk Nokia xpres music dan satu buah buku tulis, satu lembar kertas rekapan nomor yang keluar dan uang sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa tata cara judi togel hongkong yang diselenggarakan oleh Terdakwa dimulai dari pukul 24.00 wib sudah dapat menerima pemasangan nomor dari pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan langsung kepada Terdakwa Suharjo bin Atmodiharjo kemudian hasil penjualan Terdakwa disetorkan kepada Jatmiko (belum tertangkap/DPO) yang kemudian hasil penjualan Jatmiko (DPO) menunggu hasil pengumuman hasil togel yang keluar pada pukul 23.00 Wib;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong sejak bulan Maret 2015;
 - Bahwa Terdakwa mendapat bayaran harian lebih kurang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap minggunya dari Jatmiko;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali berjualan judi togel hongkong, saat ditangkap Terdakwa sedang bersama saksi Subani sedang melakukan rekapan penjualan nomor togel jenis hongkong di rumah kos Terdakwa Suhardjo;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai buruh;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Felix Hendri S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Akhair Joko Purwanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kosnya terakwa Suhardjo di Dusun Niten, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sering digunakan untuk merekap maupun menjual nomor togel jenis hongkong;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Akhair Joko Purwanto melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WIB saksi beserta tim opsna Polres Bantul telah menangkap Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo di tempat kosnya di Dusun Niten, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia warna merah hitam;

- Bahwa saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1(satu) handphone merk Nokia xpres music dan satu buah buku tulis, satu lembar kertas rekapan nomor yang keluar dan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembeli yang mendapatkan kemenangan adalah apabila nomor yang dibeli dari Terdakwa nomornya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Jatmiko sebagai bandar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pembeli adalah apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang sama akan mendapatkan keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang sama akan mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Apabila membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka yang sama akan mendapatkan keberuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian penjualan nomor togel jenis hongkong sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran harian lebih kurang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap minggunya dari Jatmiko;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali berjualan judi togel hongkong, saat ditangkap Terdakwa sedang bersama saksi Subani sedang melakukan rekapan penjualan nomor togel jenis hongkong dirumah kos Terdakwa Suhardjo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Soni Alfian, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama tim opsnal Polres Bantul telah menangkap Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo di tempat kosnya di Dusun Niten, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang sedang merekap dalam sebuah buku rekapan penjualan nomor togel jenis hongkong bersama saksi Subani dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia;
 - Bahwa saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1(satu) handphone merk Nokia xpres music yang digunakan untuk melayani pembeli melalui SMS, satu buah buku rekapan yang dipakai untuk merekap nomor yang dibeli oleh pembeli, uang tunai sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Bandar;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Subani Alias Beni Bin Nyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo telah ditangkap oleh tim opsial Polres Bantul bertempat di kosnya Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo di Dusun Niten, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, karena sedang menyelenggarakan judi togel jenis hongkong dengan merekap penjualan nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (Hp) merk Nokia;
- Bahwa petugas telah mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk nokia Express Music, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang keluar dan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi togel hongkong yang diselenggarakan oleh Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo, dimulai dari pukul 24.00 Wib sudah dapat menerima SMS pemasangan nomor togel dari pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan langsung kepada Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo, kemudian uang hasil penjualan Terdakwa setorkan kepada Jatmiko (belum tertangkap), kemudian menunggu hasil pengumuman nomor togel keluar pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa ketentuan bagi para pemasang judi togel hongkong tersebut apabila berhasil menebak angka dengan tepat maka keuntungan yang bisa diperoleh adalah sebagai berikut: apabila pemasang menebak 2 (dua) angka mendapat keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat yaitu apabila pasang uang sebesar Rp.1.000,- maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.60.000,- selanjutnya apabila menebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 400 kali lipat yaitu apabila pasang uang sebesar Rp.1.000,- akan mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- dan apabila menebak tepat 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2.500 kali lipat dari uang pasangan yaitu apabila pasang uang sebesar Rp.1.000,- maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.500.000,-;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di muka persidangan karena telah melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo telah ditangkap oleh tim opsnal Polres Bantul bertempat di rumah kos Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo di Dusun Niten, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, karena sedang melayani pembeli melakukan judi togel hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (HP) dan merekap dalam sebuah buku;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk nokia Express Music, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang keluar dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi jenis togel hongkong, setiap malam Terdakwa berjualan di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan judi togel hongkong tersebut pembeli membeli nomor pada Terdakwa melalui SMS apabila pemasang menebak 2 (dua) angka cocok mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat uang yang dipasang, menebak 3 (tiga) angka cocok mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat uang yang dipasang, menebak 4 (empat) angka cocok mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat uang yang dipasang;

- Bahwa uang hasil penjualan judi togel hongkong Terdakwa setorkan kepada Bandar Jatmiko (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi togel hongkong tersebut dengan harapan agar mendapatkan keuntungan dari Bandar Jatmiko sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang telah disetor ke bandar Jatmiko (DPO);
- Bahwa setiap malam rata-rata Terdakwa menyeter hasil penjualan judi togel hongkong Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari bandar Jatmiko (DPO) 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang telah disetor sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan kepada pembeli apabila nomor tebakannya keluar adalah Bandar Jatmiko, Terdakwa tidak tahu dimana kantor Bandar togel hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel hongkong hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Expres Music;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo telah ditangkap oleh tim opsnal Polres Bantul bertempat di rumah kos Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo di Dusun Niten, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, karena sedang melayani pembeli melakukan judi togel hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (HP) dan merekap dalam sebuah buku;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan sarana judi berupa 1 (satu) buah HP merk nokia Express Music, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang keluar dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer menjual judi jenis togel hongkong, setiap malam berjualan di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan judi togel hongkong tersebut pembeli membeli nomor pada Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo melalui SMS apabila pemasangan menebak 2 (dua) angka cocok mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat uang yang dipasang, menebak 3 (tiga) angka cocok mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat uang yang dipasang, menebak 4 (empat) angka cocok mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat uang yang dipasang;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel hongkong Terdakwa setorkan kepada Bandar Jatmiko (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi togel hongkong tersebut dengan harapan agar mendapatkan keuntungan dari Bandar Jatmiko sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang telah disetor ke bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap malam rata-rata Terdakwa menyetor hasil penjualan judi togel hongkong Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari bandar Jatmiko 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang telah disetor sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bandar Jatmiko yang membayarkan kepada pembeli apabila pembeli beruntung nomor tebakannya sama dengan nomor yang dikeluarkan bandar, Terdakwa tidak tahu letak kantor Bandar togel hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel hongkong hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Suhardjo bin Atmo Diharjo yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: “tidak berhak” adalah melawan hak, yaitu tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo telah ditangkap oleh tim opsnal Polres Bantul bertempat di rumah kos Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo di Dusun Niten, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, karena sedang melayani pembeli melakukan judi togel hongkong dengan menggunakan sebuah Handphone (HP) dan merekapnya dalam sebuah buku. Selanjutnya dalam penggerebegan dan pengeledahan di petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia Express Music, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang keluar dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel hongkong tersebut pembeli membeli nomor pada Terdakwa melalui SMS dan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan judi togel hongkong Terdakwa setorkan kepada Bandar Jatmiko (DPO). Selanjutnya pada pukul 23.00. WIB, bandar akan mengumumkan pemenangnya yang nomor tebakannya beruntung cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Jatmiko (DPO). Apabila pemasang menebak 2 (dua) angka cocok mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat uang yang dipasang, menebak 3 (tiga) angka cocok mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat uang yang dipasang, menebak 4 (empat) angka cocok mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat uang yang dipasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan menjual nomor judi togel hongkong telah mengetahui bahwa kemenangan diperoleh oleh pembeli hanya berdasarkan keuntungan saja, oleh karena tidak dapat dipastikan siapa yang akan memiliki angka tebakan yang keluar sebagai pemenangnya, sehingga sifatnya hanyalah untung-untungan semata. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan nya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, ini adalah setiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan yang peluang menang akan lebih besar apabila pemain telah mempunyai keterampilan dan kepintaran karena biasa bermain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan permainan judi tersebut, maka judi togel hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa termasuk dalam kualifikasi “hazardspel” dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja. Bahwa pemerintah telah melarang permainan judi dan terdakwa telah mengetahuinya. Dan ketika petugas kepolisian Polres Bantul menanyakan perizinan melakukan perjudian Terdakwa tidak memilikinya. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur : “dengan tidak berhak” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl.



Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan Memory Van Toelichting (MVT) adalah “Menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (Willens) apa yang ia buat dan harus mengetahui (wettens) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, ini adalah setiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan yang peluang menang akan lebih besar apabila pemain telah mempunyai keterampilan dan kepintaran karena biasa bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, yakni berdasarkan keterangan para saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo sedang melayani pembeli melakukan judi togel hongkong dengan



menggunakan sebuah Handphone (HP) dan merekap dalam sebuah buku bertempat di rumah kos Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo di Dusun Niten, Tirtanirmolo, Kasihan, Bantul. Dan ketika petugas kepolisian tim opsional Polres Bantul melakukan penggerebegan dan penggeledahan menemukan barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan sarana judi berupa 1 (satu) buah HP merk nokia Express Music yang digunakan untuk menerima SMS pembelian nomor judi, 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan terdakwa untuk mencatat dan merekap penjualan nomor judi, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang keluar dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer menjual nomor judi jenis togel hongkong, setiap malam mulai berjualan pada pukul 24.00 WIB bertempat di rumah kost Terdakwa. Adapun cara melakukan judi togel hongkong tersebut pembeli membeli nomor pada Terdakwa Suhardjo bin Atmodiharjo melalui SMS apabila pemasangan menebak 2 (dua) angka cocok mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat uang yang dipasang, menebak 3 (tiga) angka cocok mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat uang yang dipasang, menebak 4 (empat) angka cocok mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat uang yang dipasang. Selanjutnya uang hasil penjualan judi togel hongkong Terdakwa setorkan kepada Bandar Jatmiko (DPO) setiap malam dengan rata-rata Terdakwa menyetor hasil penjualan judi togel hongkong Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari bandar Jatmiko 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang telah disetor sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya bandar akan mengumumkan bagi pemenang pembeli nomor judi togel hongkong pada pukul 23.00 WIB, dan Bandar Jatmiko yang membayarkan kepada pembeli apabila pembeli beruntung nomor tebakannya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi togel hongkong tersebut adalah dengan harapan agar mendapatkan keuntungan dari Bandar Jatmiko sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang telah disetorkan ke bandar. Dan terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bertindak sebagai penjual

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta sifat permainan judi tersebut hanya didasarkan kepada pengharapan untuk menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel hongkong yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena para pemain tidak dapat dipastikan siapa yang akan memiliki angka tebakan yang keluar sebagai pemenangnya, sehingga sifatnya hanyalah untung-untungan semata, maka hal tersebut termasuk dalam kualifikasi "hazardspel" dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dengan demikian terhadap unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Expres Music, oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Suhardjo Bin Atmo Diharjo, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil tindak pidana perjudian maka ditetapkan dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel oleh karena digunakan sebagai sarana tindak pidana perjudian maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDJO Bin ATMO DIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Expres Music dikembalikan kepada Suhardjo Bin Atmo Diharjo;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari: SELASA, tanggal: 18 Agustus 2015 oleh kami, DEWI KURNIASARI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPANDRIYO, S.H., M.H. dan CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh HESTI WINARSIH NOVIANDARI, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

SUPANDRIYO, S.H., M.H.

DEWI KURNIASARI, S.H.

CAHYA IMAWATI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.

Halaman 23 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN Btl.